

**PENJELASAN**

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG  
PENYELENGGARAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DAN INTEGRASI PELAYANAN HUKUM  
BERBASIS ELEKTRONIK**



**BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

**2024**

## Kata Pengantar

Segala puji kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami telah menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik beserta penjelasannya. Seiring bergulirnya waktu, pengelolaan JDIIH dituntut untuk terus beadaptasi mengikuti teknologi yang terus berkembang maka pengintegrasian pelayanan hukum dalam suatu system JDIIH perlu dilakukan.

Selain itu, penyediaan informasi peraturan perundang-undangan yang cepat, mudah, dan akurat termasuk produk hukum desa sudah saatnya untuk digalakkan, mengingat sarana dan prasarana yang cukup tersedia saat ini di tiap-tiap desa. Tinggal yang dibutuhkan hanyalah pembinaan akan pengelolaan dokumen dan informasi produk hukum desa sehingga peran Bagian Hukum sebagai Pusat JDIIH di daerah memiliki landasar hukum untuk melakukan pembinaan.

Dengan ditetapkan dan diundangkannya rancangan peraturan bupati tersebut, diharapkan pelayanan hukum di Bagian Hukum serta penyebaran dokumen dan informasi produk hukum desa lebih meningkat, tertata dan dikelola dengan baik

Rembang, April 2024

Kepala Bagian Hukum

Dedhy Nugraha, S.H., M.Sc.

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	0
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Tujuan Penyusunan.....	4
D. Dasar Hukum.....	5
BAB II POKOK PIKIRAN.....	7
BAB III MATERI MUATAN.....	9
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	9
B. Ruang Lingkup.....	9
BAB IV PENUTUP.....	10
A. Simpulan.....	10
B. Saran.....	10

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peraturan perundang-undangan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara. Menurut Bagir Manan (1995) menerangkan pengertian Perundang-undangan dalam arti materil yang esensinya anatara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang – undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*)
- b. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*).
- c. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Setelah setelah peraturan perundang-undangan dibentuk oleh organ negara yang berwenang, maka peraturan tersebut wajib disebarluaskan ke masyarakat meskipun terdapat fiksi hukum yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*). Dikutip dari Openparliament.id, dalam bahasa Latin dikenal pula *adagium ignorantia jurist non excusat*, ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan. seseorang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dengan berdalih belum atau tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan perundang-undangan tertentu.

Bagaimanakah cara membentuk sebuah peraturan perundang-undangan yang baik dan benar? Terkait asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dikutip oleh Hukumonline.com, berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 *juncto* Penjelasan

Pasal 5 huruf g UU No. 13 Tahun 2022, terdapat tujuh asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni sebagai berikut:

- 1.) Asas kejelasan tujuan adalah asas yang bermakna setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- 2.) Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah asas yang bermakna setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan yang tidak dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang dapat dibatalkan atau batal demi hukum.
- 3.) Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah asas yang bermakna pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
- 4.) Asas dapat dilaksanakan adalah asas yang bermakna setiap pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah memperhitungkan efektivitasnya dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.;
- 5.) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah asas yang bermakna bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6.) Asas kejelasan rumusan adalah asas yang bermakna bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan
- 7.) Asas keterbukaan adalah asas yang bermakna bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundungannya (termasuk pemantauan dan peninjauannya), memberikan akses kepada publik yang

mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).

Sebagaimana disebutkan di atas, salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah asas keterbukaan. Aspek penting pada asas ini adalah penyebarluasan. Pasal 94 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir oleh UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyebarluaskan peraturan perundang-undangan.

JDIH Kabupaten Rembang sebagai sarana penyebarluasan produk hukum daerah di Kabupaten Rembang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Penyelenggaraan JDIH ini ditegaskan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan JDIH di Kabupaten Rembang. Penyebarluasan dan pengelolaan produk hukum daerah dilaksanakan secara manual dan elektronik. Secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui sistem web. Selain pengunggahan dokumen hukum, situs web JDIH Kabupaten Rembang juga dimanfaatkan sebagai wahana layanan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah dan konsultasi hukum oleh perangkat daerah atau aparatur sipil negara (ASN) yang membutuhkan saran atau pendapat hukum atas suatu permasalahan yang terkait tugas dan fungsi pemerintahan.

Dua layanan hukum tersebut belum diatur dalam Peraturan Bupati Rembang No. 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan JDIH Kabupaten Rembang. Oleh karena itu penyusunan rancangan peraturan bupati (perbup) yang menegaskan formalisasi layanan fasilitasi penyusunan produk hukum dan konsultasi hukum dalam sebuah peraturan perlu dilakukan.

Selain alasan di atas, penyebarluasan informasi dan dokumen produk hukum di tingkat desa belum optimal. Terbukti pada situs web desa di

Kabupaten Rembang, sebagian besar tidak menggunakan situs web resmi sebagai sarana penyebarluasan produk hukum desa<sup>1</sup>. Padahal di tengah berkembangnya teknologi informasi, pemanfaatan internet sangat penting dan strategis lantaran kemudahan dalam penyediaan informasi yang bisa diakses di mana saja dan kapan saja.

Merespon hal demikian, diperlukan dasar hukum berupa peraturan bupati atas kegiatan pembinaan pengelolaan dokumen dan informasi hukum kepada pemerintah desa. Diharapkan dengan adanya pembinaan pengelolaan dokumen dan informasi hukum oleh Pusat JDIH Kabupaten Rembang kepada pemerintah desa/kelurahan sebagai Anggota JDIH, penyebarluasan produk hukum desa dapat akan lebih tertata dan dikelola dengan baik.

#### B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa layanan-layanan hukum perlu integrasikan ke dalam satu sistem web JDIH?
2. Mengapa pemerintah desa perlu dimasukkan sebagai anggota JDIH Kabupaten Rembang?

#### C. Tujuan Penyusunan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang telah dikemukakan, tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dirumuskan sebagai berikut:

1. Menerangkan argumen layanan-layanan hukum perlu integrasikan ke dalam satu sistem web JDIH.
2. Menerangkan argumen pengintegrasian layanan-layanan hukum oleh Bagian Hukum ke dalam satu sistem web JDIH.

---

<sup>1</sup> Produk hukum desa berupa: peraturan desa (perdes), peraturan kepala desa (perkades) dan keputusan kepala.

#### D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang



sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

## BAB II

### POKOK PIKIRAN

Penyebarluasan peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban pemerintah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, demikian UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Guna menangani tugas demikian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), sebagai sarana layanan atas dokumen dan informasi hukum, di berbagai tingkat pemerintahan dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah memegang peran yang cukup penting.

Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan atas pemerintahan desa, maka kewajiban JDIH Daerah untuk melakukan pembinaan pengelolaan dokumen dan informasi hukum dapat diperluas dan dikembangkan sampai ke tingkat desa. Untuk itulah, perubahan atas peraturan bupati yang lama diperlukan guna memperluas cakupan anggota JDIH daerah meliputi pemerintah desa selain perangkat daerah.

Hal demikian sesuai amanat Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum, bahwa kewenangan JDIH Kabupaten/Kota salah satunya adalah pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;

Lebih lanjut, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah, Pasal 11 menjelaskan bahwa Pusat JDIH Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi kepada anggota JDIH di wilayah kabupaten/kota.

Pembinaan dan pengembangan JDIH di wilayah kabupaten/kota secara tersurat telah tercantum pada Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Rembang. Namun ketentuan tentang pembinaan dan pengembangan JDIH itu masih terbatas kepada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

Di samping memluas keanggotaan JDIH Daerah, Rancangan Peraturan Bupati Rembang yang baru juga memberikan dasar tentang integrasi layanan-layanan Bagian Hukum yang lain seperti fasilitasi penyusunan produk hukum daerah dan konsultasi hukum ke dalam satu sistem web JDIH. Hal tersebut dilakukan guna memudahkan pengguna layanan baik masyarakat umum maupun aparatur pemerintahan di lingkungan pemerintahan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.

### BAB III MATERI MUATAN

#### A. Sasaran dan Arah Pengaturan

Sasaran dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan bupati tentang penyelenggaraan JDIH dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik adalah *pertama* pengaturan pemerintah desa sebagai anggota JDIH yang baru disamping perangkat daerah yang telah diatur pada Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022. *Kedua*, adalah integrasi layanan-layanan pada Bagian Hukum yang lain seperti fasilitasi penyusunan produk hukum daerah dan konsultasi hukum ke dalam sistem web JDIH.

Diharapkan dengan pengaturan tentang keanggotaan JDIH ke tingkat desa, integrasi layanan-layanan Bagian Hukum ke dalam sistem web JDIH dan kolaborasi antara Bagian Hukum dan Dinas Komunikasi dan Informasi dalam pengelolaan sistem web JDIH lebih meningkatkan penyebarluasan dokumen dan informasi produk hukum ke masyarakat sebagai bagian dari pemenuhan hak masyarakat atas akses informasi dan keterbukaan informasi publik.

#### B. Ruang Lingkup

Dalam batang tubuhnya ruang lingkup yang disajikan meliputi 8 (delapan) bab, yaitu:

BAB I	KETENTUAN UMUM
BAB II	PENYELENGGARAAN JDIH
BAB III	INTEGRASI PELAYANAN HUKUM BERBASIS ELEKTRONIK
BAB IV	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB V	PEMBIAYAAN

## BAB IV PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam rangka peningkatan penyebarluasan peraturan perundang-undangan dan peningkatan pelayanan Bagian Hukum, perlu dilakukan penggantian atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
2. Tujuan yang akan diwujudkan dalam pembentukan Peraturan Bupati Rembang tentang Penyelenggaraan JDIH dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dalam melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dokumen dan informasi hukum di tingkat desa.

### B. Saran

Perlu segera ditetapkan Peraturan Bupati Rembang tentang Penyelenggaraan JDIH dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik dalam rangka peningkatan pelayanan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Manan, Bagir. 1995. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: Mandar Maju.

### B. Situs Web

Openparliament.id, <https://openparliament.id/glossary/fiksi-hukum/>

Hukumoline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-lt6524d523a4d8e/>

### C. Daftar Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

ooOoo